



2025

PUBLIKASI DEMOGRAFI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**PUBLIKASI DEMOGRAFI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2025

Publikasi Demografi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : x + 35 halaman

Penyusun Naskah :

Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI

Penyunting :

Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI

Pembuat Cover :

Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Penerbit :

Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Sumber Ilustrasi :

Canva.com

“Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Sekretariat Jenderal DPR RI”

Daftar Isi

Daftar Isi

Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan dan Manfaat	4
1.2.1 Tujuan Penulisan Publikasi	4
1.2.2 Manfaat Penulisan Publikasi.....	5
1.3 Landasan Hukum & Konsep Definisi.....	5
1.3.1 Landasan Hukum	5
1.3.2 Konsep Definisi	6
1.4 Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Penyajian data	7
Bab 2. Analisis data	9
2.1 Gambaran Umum Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	11
2.2 Jumlah dan Distribusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2025	12
2.3 Jumlah dan Distribusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2025.....	13
2.4 Jumlah dan Distribusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2025	16
2.5 Jumlah dan Distribusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Provinsi dan Dapil Asal, Tahun 2025.....	17
2.6 Jumlah dan Distribusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Komisi, Tahun 2025	19
Bab 3. Penutup	21
3.1 Kesimpulan	23
3.2 Saran.....	24
Lampiran.....	26

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah dan Distribusi Anggota DPR RI berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2025	13
Tabel 2 Jumlah dan Persentase Anggota DPR RI Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2025	16
Tabel 3 Jumlah dan Persentase Anggota DPR RI Berdasarkan Komisi, Tahun 2025	19

Daftar Gambar

Gambar 1. Jumlah dan Distribusi Anggota DPR RI berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2025	13
Gambar 2. Jumlah dan Distribusi Anggota DPR berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2025	15
Gambar 3. Jumlah dan Persentase Anggota DPR RI Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2025	17

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Jumlah dan Distribusi Anggota DPR berdasarkan Provinsi dan Dapil Asal, Tahun 2025	26
Lampiran 2. Metadata Indikator.....	29
Lampiran 3. Metadata Kegiatan Statistik	31

Pendahuluan

penyusunan publikasi, tujuan, manfaat, landasan, dan metode pendataan anggota DPR RI.

GSBPM

Kerangka proses statistik dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi.

SDI

Standar data, metadata, kode referensi, dan prinsip berbagi pakai data.

SIGOTA

Sistem utama pencatatan, pengelolaan, dan pemutakhiran data anggota.

Alur Data Publikasi



Tujuan Utama

- Menyajikan data profil Anggota DPR RI 2025 secara sistematis.
- Memberikan gambaran komposisi berdasarkan karakteristik utama.
- Mendukung data kelembagaan yang akurat, mutakhir, dan terpadu.
- Mendorong proses bisnis statistik sesuai GSBPM.

Manfaat Publikasi

- Rujukan resmi bagi DPR RI, Setjen DPR RI, akademisi, media, dan masyarakat.
- Bahan dokumentasi, perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.
- Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola data kelembagaan.

Fokus Konsep & Dasar Penyusunan

DPR RI sebagai lembaga legislatif

Anggota DPR dipilih melalui pemilu

Komisi dan Alat Kelengkapan DPR

Pendataan Lengkap Tahun 2025

Bab I menekankan pentingnya pengelolaan data profil anggota dewan yang terstandar, terdokumentasi, dan mudah dimanfaatkan kembali untuk mendukung transparansi informasi publik.

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, DPR RI menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam kerangka representasi rakyat. Pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh Anggota DPR RI yang berasal dari berbagai daerah pemilihan, fraksi, komisi, serta latar belakang sosial dan demografis yang beragam. Oleh karena itu, data profil Anggota DPR RI menjadi salah satu informasi penting untuk menggambarkan komposisi, karakteristik, dan sebaran representasi keanggotaan DPR RI pada periode tertentu.

Data profil Anggota DPR RI memiliki nilai strategis karena dapat digunakan sebagai bahan informasi kelembagaan, rujukan publik, serta dasar dalam penyusunan analisis dan pengambilan keputusan. Informasi mengenai jumlah anggota, jenis kelamin, daerah pemilihan, fraksi, komisi, usia, tingkat pendidikan, maupun karakteristik lainnya dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai keterwakilan politik di DPR RI. Penyajian data tersebut juga mendukung prinsip keterbukaan informasi publik serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kelembagaan DPR RI secara lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, penyusunan publikasi profil Anggota DPR RI perlu dilakukan melalui proses statistik yang sistematis. Dalam konteks ini, pendekatan Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) menjadi penting sebagai kerangka kerja dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. GSBPM memberikan alur proses statistik yang mencakup tahapan identifikasi kebutuhan data, perancangan, pembangunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, diseminasi, hingga evaluasi. Dengan mengacu pada tahapan tersebut, penyusunan publikasi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan data yang informatif, tetapi juga melalui proses yang tertib, konsisten, dan terdokumentasi.

Penerapan GSBPM dalam penyusunan publikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan data profil Anggota DPR RI berjalan secara terarah. Tahap identifikasi kebutuhan dilakukan untuk menentukan variabel data yang relevan, seperti fraksi, daerah pemilihan, jenis kelamin, komisi, dan informasi pendukung lainnya. Tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui kompilasi, pemeriksaan, validasi, dan penataan data agar menghasilkan informasi

yang siap dianalisis. Selanjutnya, data yang telah diolah disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi deskriptif agar mudah dipahami oleh pengguna data.

Selain mengacu pada GSBPM, penyusunan publikasi ini juga sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip Satu Data Indonesia menekankan pentingnya data yang memenuhi standar data, memiliki metadata, menggunakan kode referensi dan/atau data induk, serta dapat dibagikan. Dalam konteks publikasi profil Anggota DPR RI, prinsip tersebut menjadi dasar agar data yang disajikan memiliki definisi yang jelas, struktur yang seragam, sumber yang dapat ditelusuri, serta dapat dimanfaatkan secara luas oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI maupun pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan prinsip Satu Data Indonesia juga penting untuk mendukung tata kelola data kelembagaan DPR RI yang lebih baik. Data profil Anggota DPR RI perlu disusun dengan standar yang jelas agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antar unit kerja maupun pengguna data. Misalnya, konsep mengenai anggota aktif, fraksi, daerah pemilihan, komisi, dan alat kelengkapan dewan perlu didefinisikan secara konsisten. Dengan demikian, publikasi ini tidak hanya menjadi dokumen penyajian data, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penguatan kualitas data kelembagaan yang akurat, konsisten, dan mudah digunakan kembali.

Penyusunan Publikasi Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk mendokumentasikan dan menyajikan data profil Anggota DPR RI secara sistematis. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi resmi yang menggambarkan komposisi dan karakteristik Anggota DPR RI tahun 2025. Melalui penyajian data yang terstruktur, publikasi ini dapat mendukung transparansi informasi, memperkuat tata kelola data, serta meningkatkan pemanfaatan data dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI maupun Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dengan adanya publikasi ini, data profil Anggota DPR RI diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Bagi DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI, publikasi ini dapat menjadi bahan dokumentasi, perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Bagi masyarakat, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya, publikasi ini dapat menjadi rujukan dalam memahami komposisi dan karakteristik lembaga perwakilan rakyat di tingkat nasional.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Penulisan Publikasi

- Menyajikan data profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025 secara sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami.

- Memberikan gambaran umum mengenai komposisi Anggota DPR RI berdasarkan karakteristik tertentu, seperti fraksi, daerah pemilihan, jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, komisi, dan variabel lain yang relevan.
- Mendokumentasikan data profil Anggota DPR RI Tahun 2025 sebagai arsip statistik dan bahan rujukan resmi di lingkungan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Mendukung penyediaan data kelembagaan DPR RI yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- Mendorong penerapan proses bisnis statistik yang lebih sistematis melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan evaluasi data sesuai kerangka Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).
- Menyediakan bahan analisis bagi pimpinan, anggota DPR RI, alat kelengkapan dewan, unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta pemangku kepentingan dalam memahami komposisi dan karakteristik Anggota DPR RI.
- Mendukung transparansi informasi publik melalui penyajian data profil Anggota DPR RI yang terbuka, informatif, dan dapat digunakan oleh masyarakat.

1.2.2 Manfaat Penulisan Publikasi

- Menjadi sumber informasi bagi setjen DPR RI dalam melihat perkembangan, pola, dan kecenderungan pengaduan masyarakat selama tahun 2025.
- Mendukung tata kelola data kelembagaan DPR RI agar lebih tertib, terstandar, terdokumentasi, dan mudah dimanfaatkan kembali.
- Membantu unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, serta penyusunan bahan kebijakan berbasis data.
- Memberikan gambaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai komposisi Anggota DPR RI berdasarkan fraksi, daerah pemilihan, komisi, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan karakteristik lainnya.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyajian informasi kelembagaan DPR RI melalui publikasi data yang terstruktur dan mudah diakses.
- Mendukung implementasi prinsip Satu Data Indonesia melalui penyajian data yang memenuhi standar data, dilengkapi metadata, menggunakan referensi yang konsisten, serta dapat dibagipakaikan.
- Menjadi bahan rujukan bagi akademisi, peneliti, media, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan kajian terkait representasi politik, keterwakilan, dan kelembagaan DPR RI.

1.3 Landasan Hukum & Konsep Definisi

1.3.1 Landasan Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 19 Ayat 2 Mengatur bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.

- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Keanggotaan Dewan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 3924/SEKJEN/2025 tentang Petunjuk Teknis Statistik Sektor Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 996 Tahun 2025 tentang Standar Data Statistik Nasional

1.3.2 Konsep Definisi

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, dan keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPR. Jumlah komisi ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang, sedangkan jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- Alat Kelengkapan DPR adalah unsur kelembagaan DPR yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR. Alat kelengkapan DPR terdiri atas pimpinan, Badan Musyawarah, komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, panitia khusus, serta alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- Pimpinan DPR merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Pimpinan DPR bertugas antara lain memimpin sidang DPR, menyimpulkan hasil sidang untuk

diambil keputusan, melakukan koordinasi dalam menyinergikan agenda dan materi kegiatan alat kelengkapan DPR, serta menjadi juru bicara DPR.

- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.
- Distribusi persentase anggota legislatif (Kode SDS : 11010011) adalah persebaran bagian dari populasi anggota legislatif yang disajikan dalam kelompok-kelompok atau disagregasi tertentu
- persentase keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif (Kode SDS : 33210011) adalah bagian dari populasi anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan
- Lembaga legislatif (Kode konsep statistik : K01077) adalah lembaga dalam sistem pemerintahan yang berwenang membuat undang-undang
- Wilayah (kode konsep statistik : K02323) adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional

1.4 Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Penyajian data

Metode pengumpulan data dalam publikasi ini dilakukan melalui kegiatan Pendataan Lengkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi terkait profil Anggota DPR RI secara menyeluruh, terstruktur, dan mutakhir. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai informasi yang relevan dengan profil keanggotaan DPR RI, seperti identitas anggota, daerah pemilihan, fraksi, alat kelengkapan dewan, riwayat pendidikan, serta informasi pendukung lainnya sesuai kebutuhan pendataan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang disusun untuk memperoleh data profil Anggota DPR RI secara lebih sistematis. Kuesioner tersebut menjadi alat utama dalam menghimpun informasi dari Anggota DPR RI maupun sumber data terkait. Melalui kuesioner, data yang diperoleh dapat disusun dalam format yang seragam sehingga memudahkan proses pemeriksaan, pengolahan, dan penyajian data. Keseragaman format pengumpulan data juga penting untuk mendukung kualitas data agar lebih lengkap, konsisten, dan dapat dibandingkan antar variabel.

Setelah data dikumpulkan melalui kuesioner, tahapan berikutnya adalah melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dan kewajaran isian. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan pendataan dan tidak terdapat informasi penting yang terlewat. Apabila ditemukan data yang belum lengkap atau perlu klarifikasi, dapat dilakukan konfirmasi kembali kepada pihak terkait agar data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang telah diperiksa kemudian diinput ke dalam Sistem Informasi Anggota Dewan (SIGOTA). SIGOTA digunakan sebagai sistem utama dalam pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemutakhiran data Anggota DPR RI. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa data profil Anggota DPR RI terdokumentasi dengan benar, tepat dan akurat secara digital, terpusat, serta lebih mudah diakses oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya SIGOTA, proses pengelolaan data anggota Dewan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, tertib dan efisien.

Pengolahan data dilakukan terhadap data yang telah tersimpan dalam SIGOTA. Tahapan pengolahan data SIGOTA mencakup pemeriksaan kelengkapan data, validasi, pengelompokan variabel, tabulasi, serta penyusunan rekapitulasi sesuai kebutuhan analisis. Variabel yang dapat diolah antara lain jumlah anggota, fraksi, daerah pemilihan, komisi atau alat kelengkapan dewan, jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, agama, dan variabel lain yang relevan. Hasil pengolahan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tabel, grafik, dan narasi analisis pada publikasi ini.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan uraian deskriptif agar informasi mengenai profil Anggota DPR RI Tahun 2025 dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna data. Penyajian data disusun secara sistematis mulai dari gambaran umum jumlah anggota hingga rincian berdasarkan karakteristik tertentu. Selain itu, data yang telah dikurasi dan disesuaikan dengan prinsip tata kelola data dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi kelembagaan, dokumentasi statistik, serta rujukan bagi Pimpinan, anggota DPR RI, unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, maupun masyarakat luas.

visual profil Anggota DPR RI aktif tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan komisi.

579

Anggota DPR RI aktif per
31 Desember 2025

580

Kursi DPR RI periode
2024-2029 menurut UU
Pemilu

84

Daerah pemilihan DPR RI

13

Komisi dengan distribusi
relatif merata

Komposisi Jenis Kelamin



Keterwakilan perempuan masih berada di bawah angka 30% yang sering digunakan sebagai ukuran afirmasi politik.

Pendidikan Tertinggi



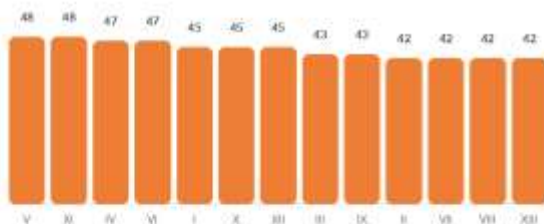
Lebih dari 90% anggota memiliki pendidikan tinggi S1, S2, atau S3.

Distribusi Kelompok Umur



Komisi

Jumlah anggota setiap komisi berada pada rentang 42-48 orang, menunjukkan distribusi yang relatif merata untuk mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.



Provinsi dengan Kursi Terbesar



Sebaran anggota DPR RI mengikuti alokasi daerah pemilihan dan jumlah kursi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

Analisis data

2.1 Gambaran Umum Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, jumlah kursi anggota DPR RI untuk periode 2024–2029 ditetapkan sebanyak 580 orang anggota. Ketentuan tersebut tercantum dalam perubahan Pasal 186, yang menyatakan bahwa jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 kursi.

Jumlah anggota DPR RI pada periode 2024–2029 mengalami peningkatan sebanyak 5 orang dibandingkan periode sebelumnya. Pada periode 2019–2024, jumlah anggota DPR RI tercatat sebanyak 575 orang, sedangkan pada periode 2024–2029 jumlahnya menjadi 580 orang. Penambahan jumlah kursi tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan daerah pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Peningkatan jumlah anggota DPR RI tersebut tidak terlepas dari adanya pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dijelaskan bahwa pembentukan provinsi-provinsi baru tersebut berdampak pada perlunya penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.

Penambahan jumlah anggota DPR RI diharapkan dapat memperkuat fungsi representasi DPR RI, khususnya dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari wilayah daerah otonomi baru di Pulau Papua. Dengan adanya penyesuaian jumlah kursi tersebut, keterwakilan masyarakat dari Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya diharapkan dapat semakin terakomodasi dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan di tingkat nasional.

Secara lebih luas, penyesuaian jumlah anggota DPR RI menjadi 580 orang juga mencerminkan upaya negara dalam menyesuaikan struktur keterwakilan politik dengan perkembangan wilayah administratif di Indonesia. Pembentukan daerah otonomi baru di Papua tidak hanya berdampak pada aspek pemerintahan daerah, tetapi juga pada sistem keterwakilan politik nasional agar masyarakat di wilayah tersebut memperoleh ruang representasi yang lebih memadai dalam lembaga DPR RI.

Namun demikian, berdasarkan kondisi keanggotaan aktif per tanggal 31 Desember 2025, jumlah anggota DPR RI aktif tercatat sebanyak 579 orang. Jumlah tersebut lebih sedikit satu orang dibandingkan jumlah kursi anggota DPR RI periode 2024–2029 yang ditetapkan sebanyak 580 orang dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena salah satu anggota DPR RI, yaitu Drs. H. Mukhtarudin, ditunjuk dan dilantik sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pada tahun 2025. Dengan adanya penugasan tersebut, jumlah anggota DPR RI aktif pada akhir tahun 2025 menjadi 579 orang sampai dengan adanya proses pengisian atau penyesuaian keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2 Jumlah dan Distribusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2025

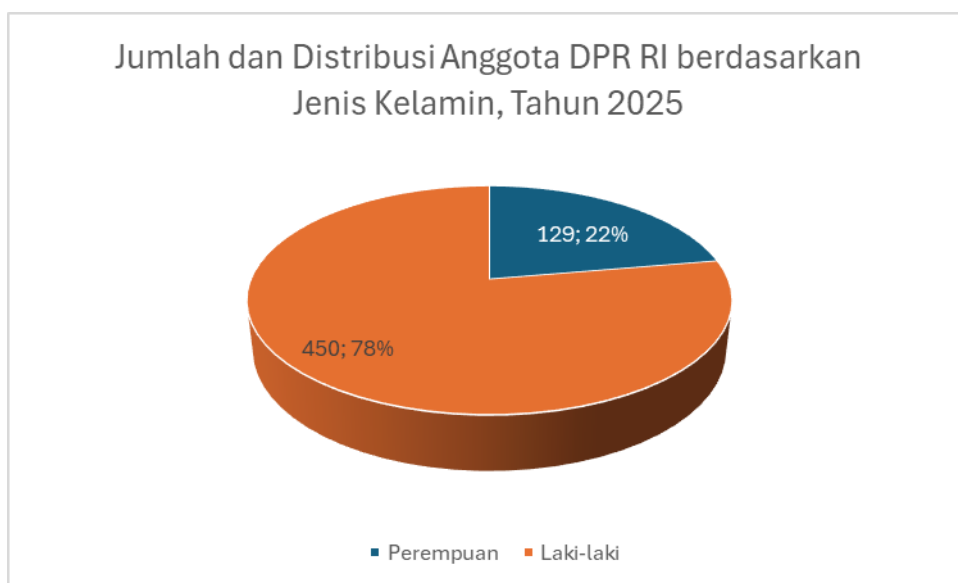
Jumlah Anggota DPR RI aktif tahun 2025 menurut jenis kelamin tercatat sebanyak 579 orang, terdiri atas 450 anggota laki-laki dan 129 anggota perempuan. Secara persentase, anggota laki-laki masih mendominasi komposisi keanggotaan DPR RI dengan proporsi sekitar 78%, sedangkan anggota perempuan mencapai sekitar 22%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI sudah cukup signifikan, namun secara proporsi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Komposisi tersebut juga menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI belum mencapai angka 30%. Angka 30% sering digunakan sebagai ukuran penting dalam mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, termasuk dalam konteks pencalonan legislatif. Berdasarkan data IPU Parline, Indonesia memiliki ketentuan kuota perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon legislatif, meskipun hasil keterwakilan perempuan di parlemen masih berada pada kisaran 22,2% menurut basis data IPU.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, persentase perempuan di DPR RI berada pada posisi menengah. Proporsi perempuan Indonesia lebih rendah dibandingkan Singapura yang mencatat 32,3% perempuan di parlemen, Vietnam sebesar 30,0%, dan Filipina sebesar 28,3% di House of Representatives. Namun, Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Thailand yang mencatat 19,8% perempuan di House of Representatives dan Malaysia sebesar 13,6% di House of Representatives.

Dalam konteks Asia Pasifik yang lebih luas, keterwakilan perempuan DPR RI juga masih berada di bawah beberapa negara dengan tingkat representasi perempuan yang lebih tinggi. Australia mencatat keterwakilan perempuan sebesar 46,0% di House of Representatives, sedangkan Selandia Baru memiliki 57 anggota perempuan dari 123 anggota, atau sekitar 46,3%. Sebaliknya, Indonesia masih berada di atas Jepang, yang mencatat keterwakilan perempuan sebesar 14,6% di House of Representatives.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Meskipun jumlah perempuan sebanyak 129 orang menunjukkan adanya partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif nasional, proporsinya masih belum seimbang jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Oleh karena itu, penguatan kaderisasi politik perempuan, peningkatan dukungan partai politik terhadap calon legislatif perempuan, serta penciptaan ruang politik yang lebih inklusif menjadi penting agar keterwakilan perempuan di DPR RI dapat terus meningkat pada periode mendatang.



Gambar 1. Jumlah dan Distribusi Anggota DPR RI berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2025

2.3 Jumlah dan Distribusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2025

Tabel 1 Jumlah dan Distribusi Anggota DPR RI berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2025

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<=30 tahun	21	3,63%
2	31-35	33	5,70%
3	36-40	33	5,70%
4	41-45	60	10,36%
5	46-50	75	12,95%
6	51-55	121	20,90%
7	56-60	94	16,23%
8	61-65	81	13,99%
9	66-70	30	5,18%
10	71-75	24	4,15%
11	>75 tahun	7	1,21%

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
	Total	579	100,00%

Sumber : Data diolah

Secara umum, komposisi anggota DPR RI didominasi oleh kelompok umur menengah (*middle age*) hingga senior. Kelompok umur dengan jumlah anggota terbanyak adalah 51–55 tahun, yaitu sebanyak 121 orang atau 20,90% dari total anggota. Kelompok ini menjadi kelompok umur paling dominan, diikuti oleh kelompok umur 56–60 tahun sebanyak 94 orang atau 16,23%, serta kelompok umur 61–65 tahun sebanyak 81 orang atau 13,99%.

Jika dilihat dari pola sebarannya, sebagian besar Anggota DPR RI berada pada rentang usia 46–65 tahun. Kelompok umur 46–50 tahun berjumlah 75 orang atau 12,95%, kelompok umur 51–55 tahun berjumlah 121 orang atau 20,90%, kelompok umur 56–60 tahun sebanyak 94 orang atau 16,23%, dan kelompok umur 61–65 tahun sebanyak 81 orang atau 13,99%. Jika digabungkan, rentang usia tersebut mencakup 371 orang atau sekitar 64,07% dari total anggota DPR RI. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi keanggotaan DPR RI tahun 2025 banyak diisi oleh anggota pada usia matang yang umumnya telah memiliki pengalaman politik, organisasi, profesi, maupun pengalaman sosial yang cukup panjang.

Kondisi tersebut juga tercermin dari ukuran pemusatan data. Rata-rata umur Anggota DPR RI tahun 2025 adalah 52,45 tahun, dengan median 53 tahun dan modus 55 tahun. Artinya, secara umum usia anggota DPR RI terkonsentrasi pada awal hingga pertengahan usia 50-an. Median sebesar 53 tahun menunjukkan bahwa separuh anggota DPR RI berusia di bawah atau sama dengan 53 tahun, dan separuh lainnya berada di atas usia tersebut. Sementara itu, modus 55 tahun menunjukkan bahwa usia 55 tahun merupakan usia yang paling banyak muncul dalam data anggota DPR RI tahun 2025. Standar deviasi sebesar 11,23 tahun menunjukkan bahwa terdapat keragaman usia yang cukup lebar, meskipun tetap terkonsentrasi pada kelompok usia menengah.

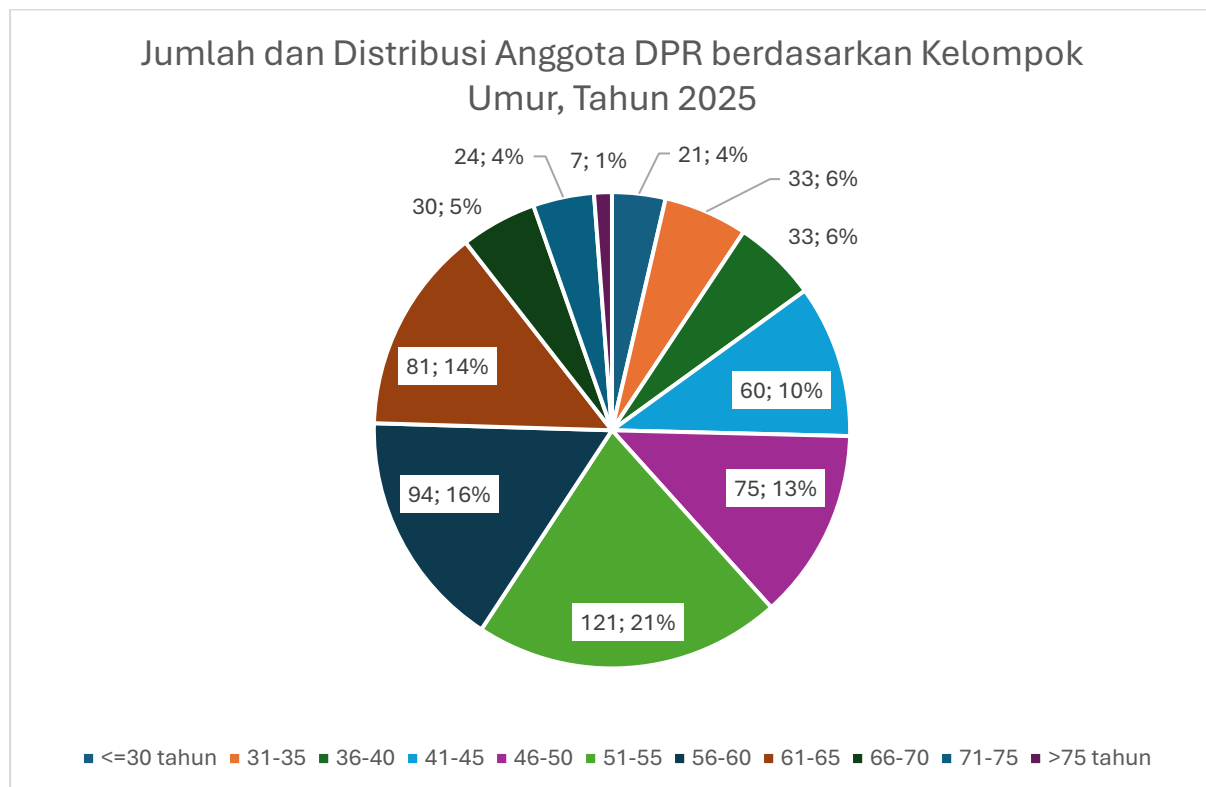
Dalam konteks kepemudaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, yaitu berusia 16 sampai 30 tahun. Berdasarkan konsep tersebut, Anggota DPR RI yang termasuk dalam kategori pemuda berada pada kelompok umur ≤ 30 tahun, yaitu sebanyak 21 orang atau 3,63% dari total anggota DPR RI. Proporsi ini menunjukkan bahwa keterwakilan pemuda dalam komposisi Anggota DPR RI tahun 2025 masih relatif kecil dibandingkan kelompok umur lainnya.

Kelompok usia setelah pemuda, yaitu 31–35 tahun dan 36–40 tahun, masing-masing berjumlah 33 orang atau 5,70%. Kelompok ini dapat dilihat sebagai kelompok

usia produktif awal yang mulai memiliki ruang keterwakilan dalam keanggotaan DPR RI. Sementara itu, kelompok umur 41–45 tahun tercatat sebanyak 60 orang atau 10,36%. Jika kelompok umur sampai dengan 45 tahun digabungkan, jumlahnya mencapai 147 orang atau sekitar 25,39% dari total anggota. Dengan demikian, sekitar tiga perempat anggota DPR RI berada pada usia di atas 45 tahun.

Pada kelompok usia yang lebih tinggi, terdapat 30 anggota atau 5,18% pada kelompok umur 66–70 tahun, 24 anggota atau 4,15% pada kelompok umur 71–75 tahun, dan 7 anggota atau 1,21% pada kelompok umur >75 tahun. Keberadaan anggota pada kelompok usia senior menunjukkan bahwa pengalaman panjang dalam politik, pemerintahan, organisasi, maupun kehidupan sosial masih menjadi salah satu karakteristik penting dalam komposisi keanggotaan DPR RI.

Secara keseluruhan, distribusi umur Anggota DPR RI tahun 2025 menunjukkan bahwa lembaga legislatif nasional masih didominasi oleh kelompok usia matang, khususnya usia 46–65 tahun. Sementara itu, keterwakilan pemuda berdasarkan definisi UU Kepemudaan masih terbatas, yaitu hanya 3,63%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi dan representasi pemuda dalam lembaga legislatif masih perlu terus diperkuat, mengingat pemuda memiliki peran penting dalam membawa perspektif baru, gagasan inovatif, serta perhatian terhadap isu-isu strategis generasi muda, seperti pendidikan, lapangan kerja, teknologi, kewirausahaan, lingkungan, dan transformasi digital.



Gambar 2. Jumlah dan Distribusi Anggota DPR berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2025

2.4 Jumlah dan Distribusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2025

Tabel 2 Jumlah dan Persentase Anggota DPR RI Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2025

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	Jumlah (2)	Persentase (3)
DIPLOMA	8	1,38%
S1	242	41,80%
S2	208	35,92%
S3	87	15,03%
SMA/Sederajat	34	5,87%
Jumlah	579	100,00%

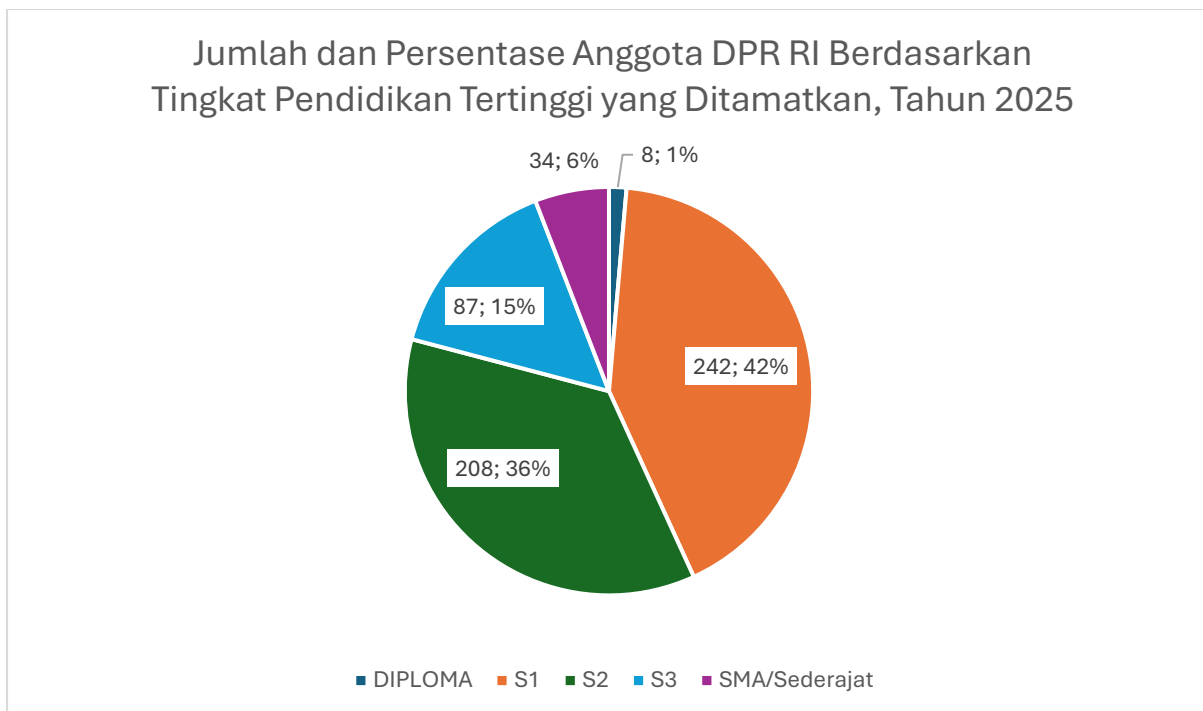
Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel jumlah dan persentase Anggota DPR RI menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2025, terlihat bahwa sebagian besar anggota DPR RI memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Dari total 579 anggota DPR RI, kelompok pendidikan terbanyak adalah lulusan S1, yaitu sebanyak 242 orang atau 41,80%. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang sarjana merupakan tingkat pendidikan yang paling dominan di antara anggota DPR RI tahun 2025.

Kelompok terbesar berikutnya adalah lulusan S2 sebanyak 208 orang atau 35,92%. Jumlah ini juga cukup besar dan menunjukkan bahwa banyak anggota DPR RI telah menempuh pendidikan pascasarjana. Jika lulusan S1 dan S2 digabungkan, jumlahnya mencapai 450 orang atau sekitar 77,72% dari total anggota DPR RI. Dengan demikian, lebih dari tiga perempat anggota DPR RI memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana sampai magister.

Selain itu, terdapat 87 anggota atau 15,03% yang memiliki pendidikan tertinggi S3. Keberadaan anggota dengan latar belakang doktoral ini menunjukkan adanya kelompok anggota DPR RI yang memiliki pengalaman pendidikan akademik lanjutan. Sementara itu, anggota dengan pendidikan tertinggi Diploma berjumlah 8 orang atau 1,38%, dan anggota dengan pendidikan SMA/ sederajat berjumlah 34 orang atau 5,87%.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa profil pendidikan Anggota DPR RI tahun 2025 didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi, terutama S1 dan S2. Komposisi tersebut dapat menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, karena anggota DPR RI dihadapkan pada berbagai isu kebijakan publik yang kompleks dan membutuhkan kemampuan analisis, pemahaman regulasi, serta pengambilan keputusan berbasis informasi.



Gambar 3. Jumlah dan Persentase Anggota DPR RI Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2025

2.5 Jumlah dan Distribusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Provinsi dan Dapil Asal, Tahun 2025

Berdasarkan data jumlah Anggota DPR RI menurut daerah pemilihan tahun 2025, Seluruh anggota DPR RI tersebar ke dalam 84 daerah pemilihan dengan total 580 kursi. Jumlah tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang mengubah Pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 kursi. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur penyesuaian daerah pemilihan anggota DPR RI, terutama sebagai dampak dari pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua.

Secara umum, jumlah anggota DPR RI pada setiap daerah pemilihan bervariasi, mulai dari 2 kursi sampai dengan 10 kursi. Variasi ini menunjukkan bahwa alokasi kursi DPR RI tidak dibagi sama rata antarwilayah, tetapi disesuaikan dengan ketentuan daerah pemilihan dan jumlah kursi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Daerah pemilihan dengan jumlah kursi besar umumnya berada pada provinsi dengan jumlah penduduk besar dan wilayah administrasi yang padat, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, dan Banten.

Provinsi dengan jumlah kursi terbesar adalah Jawa Barat dengan total 91 kursi, disusul Jawa Timur sebanyak 87 kursi, dan Jawa Tengah sebanyak 77 kursi. Besarnya jumlah kursi pada provinsi-provinsi tersebut menunjukkan bahwa daerah dengan jumlah penduduk besar memiliki alokasi keterwakilan yang lebih besar pula di DPR RI. Hal ini sejalan dengan prinsip keterwakilan penduduk dalam penyusunan daerah pemilihan, sehingga masyarakat di wilayah dengan populasi besar memperoleh ruang representasi yang lebih proporsional.

Jika dilihat lebih rinci, terdapat beberapa daerah pemilihan yang memiliki alokasi maksimum sebanyak 10 kursi, antara lain Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Sumatera Utara III, Lampung I, Lampung II, Jawa Barat II, Jawa Barat VII, Jawa Barat XI, Jawa Timur I, Jawa Timur VIII, dan Banten III. Daerah-daerah pemilihan tersebut umumnya mencerminkan wilayah dengan basis penduduk yang besar, aktivitas sosial-ekonomi yang tinggi, serta kebutuhan representasi yang lebih luas dalam lembaga legislatif

Sementara itu, daerah pemilihan dengan jumlah kursi lebih kecil umumnya berada pada provinsi dengan jumlah penduduk lebih sedikit atau provinsi hasil pemekaran. Misalnya, Papua Selatan dan Papua Pegunungan masing-masing memiliki 2 kursi, sedangkan Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat I masing-masing memiliki 3 kursi. Meskipun jumlah kursinya relatif kecil, keberadaan dapil tersebut tetap penting untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah tersebut memiliki keterwakilan dalam DPR RI.

Dengan demikian, distribusi anggota DPR RI berdasarkan daerah pemilihan tahun 2025 menggambarkan adanya penyesuaian representasi politik berdasarkan wilayah dan alokasi kursi yang ditetapkan oleh undang-undang. Penataan dapil dan jumlah kursi ini menjadi penting untuk memastikan keterwakilan masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah daerah otonomi baru di Papua. Data lengkap mengenai jumlah Anggota DPR RI berdasarkan Provinsi dan daerah pemilihan disajikan pada Lampiran 1.

2.6 Jumlah dan Distribusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Komisi, Tahun 2025

Tabel 3 Jumlah dan Persentase Anggota DPR RI Berdasarkan Komisi, Tahun 2025

Nama Komisi	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Komisi I	45	7,77%
Komisi II	42	7,25%
Komisi III	43	7,43%
Komisi IV	47	8,12%
Komisi IX	43	7,43%
Komisi V	48	8,29%
Komisi VI	47	8,12%
Komisi VII	42	7,25%
Komisi VIII	42	7,25%
Komisi X	45	7,77%
Komisi XI	48	8,29%
Komisi XII	45	7,77%
Komisi XIII	42	7,25%
Jumlah	579	100,00%

Secara umum, distribusi Anggota DPR RI berdasarkan komisi pada tahun 2025 terlihat relatif merata. Dari total 579 anggota DPR RI aktif, jumlah anggota pada setiap komisi berada pada rentang 42 sampai 48 orang, dengan persentase berkisar antara 7,25% sampai 8,29%. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan anggota pada masing-masing komisi dilakukan secara cukup proporsional agar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pada setiap bidang tugas dapat berjalan secara seimbang.

Komisi dengan jumlah anggota terbanyak adalah Komisi V dan Komisi XI, masing-masing sebanyak 48 orang atau 8,29% dari total anggota DPR RI. Selanjutnya, Komisi IV dan Komisi VI masing-masing memiliki 47 anggota atau 8,12%. Adapun Komisi I, Komisi X, dan Komisi XII masing-masing berjumlah 45 anggota atau 7,77%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa beberapa komisi dengan ruang lingkup kerja yang cukup luas memperoleh komposisi anggota sedikit lebih besar dibandingkan komisi lainnya.

Sementara itu, Komisi III dan Komisi IX masing-masing memiliki 43 anggota atau 7,43%. Komisi II, Komisi VII, Komisi VIII, dan Komisi XIII masing-masing memiliki 42 anggota atau 7,25%. Meskipun jumlahnya sedikit lebih rendah dibandingkan komisi lainnya, perbedaannya tidak terlalu besar, sehingga secara keseluruhan distribusi anggota antar komisi masih dapat dikatakan merata. Komposisi ini penting agar setiap komisi memiliki dukungan keanggotaan yang memadai dalam membahas isu sektoral,

melakukan rapat kerja dengan mitra, serta menjalankan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Jika dikaitkan dengan ruang lingkup tugas masing-masing komisi, Komisi I membidangi urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Komisi II menangani bidang pemerintahan dalam negeri, pertanahan, aparatur negara, reformasi birokrasi, dan kepemiluan. Komisi III berfokus pada bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Komisi IV memiliki ruang lingkup pada bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pangan, serta lingkungan hidup. Komisi V menangani bidang infrastruktur, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan rakyat, pembangunan desa, dan kawasan tertinggal.

Selanjutnya, Komisi VI membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UMKM, BUMN, serta persaingan usaha. Komisi VII berkaitan dengan energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Komisi VIII menangani bidang agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta kelompok rentan. Komisi IX membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan kependudukan. Komisi X memiliki ruang lingkup pada pendidikan, kebudayaan, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif, serta perpustakaan.

Adapun Komisi XI menangani bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan, dan kebijakan fiskal. Komisi XII membidangi energi dan sumber daya mineral, investasi, hilirisasi, serta lingkungan hidup. Sementara itu, Komisi XIII berkaitan dengan reformasi regulasi, hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Dengan ruang lingkup yang beragam tersebut, keberadaan anggota pada setiap komisi menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh sektor kebijakan publik memperoleh perhatian dan pengawasan yang memadai.

-

Penutup

Rekomendasi utama dan saran penguatan tata kelola data Anggota DPR RI Tahun 2025.

Inti Kesimpulan

- 1 579 anggota aktif**
Dari 580 kursi DPR RI periode 2024-2029, terdapat 579 anggota aktif pada akhir 2025.
- 2 Perempuan 22%**
Keterwakilan perempuan sudah terlihat, namun masih belum mencapai acuan 30%.
- 3 Usia matang dominan**
Kelompok umur 51-55 tahun menjadi yang terbanyak, dengan rata-rata umur 52,45 tahun.
- 4 Pendidikan tinggi kuat**
Mayoritas anggota memiliki latar belakang pendidikan S1, S2, atau S3.
- 5 Dapil dan komisi merata**
Anggota tersebar di 84 dapil; distribusi komisi relatif merata pada rentang 42-48 orang.

Arah Rekomendasi

- 1 Optimalkan SIGOTA**
Perkuat basis data terpusat agar data profil anggota lebih lengkap, mutakhir, dan mudah dimanfaatkan.
- 2 Validasi & kurasi berkala**
Pastikan data dari kuesioner, dokumen pendukung, dan sumber lain selalu lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3 Standar data & metadata**
Susun definisi, klasifikasi, satuan, dan referensi yang seragam untuk setiap variabel utama.
- 4 Penguatan inklusivitas**
Gunakan publikasi sebagai bahan refleksi keterwakilan perempuan dan pemuda dalam lembaga legislatif.

Pesan Kunci

Publikasi ini bukan hanya dokumen penyajian data, tetapi juga instrumen penguatan tata kelola data kelembagaan DPR RI melalui data yang akurat, terstandar, transparan, dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan.

Akurat

Terstandar

Terdokumentasi

Dapat Dibagikan

BAB III

Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendataan dan analisis data profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025, jumlah kursi anggota DPR RI periode 2024–2029 ditetapkan sebanyak 580 kursi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode 2019–2024 yang berjumlah 575 kursi. Penambahan jumlah kursi ini merupakan bagian dari penyesuaian daerah pemilihan dan alokasi kursi sebagai dampak dari pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Namun demikian, berdasarkan kondisi keanggotaan aktif per 31 Desember 2025, jumlah Anggota DPR RI aktif tercatat sebanyak 579 orang.

Dilihat dari komposisi jenis kelamin, Anggota DPR RI Tahun 2025 masih didominasi oleh laki-laki. Dari total 579 anggota aktif, terdapat 450 anggota laki-laki atau sekitar 78%, sedangkan anggota perempuan berjumlah 129 orang atau sekitar 22%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam DPR RI sudah cukup terlihat, namun masih belum mencapai angka 30% yang sering digunakan sebagai ukuran penting dalam mendorong keterwakilan perempuan dalam politik.

Berdasarkan kelompok umur, komposisi Anggota DPR RI Tahun 2025 didominasi oleh kelompok usia menengah hingga senior. Kelompok umur terbanyak berada pada rentang 51–55 tahun, yaitu sebanyak 121 orang atau 20,90%. Rata-rata umur anggota DPR RI adalah 52,45 tahun, dengan median 53 tahun, modus 55 tahun, dan standar deviasi 11,23 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPR RI berada pada usia matang yang umumnya telah memiliki pengalaman politik, organisasi, profesi, maupun sosial yang cukup panjang.

Jika dikaitkan dengan konsep kepemudaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Berdasarkan konsep tersebut, Anggota DPR RI yang termasuk kategori pemuda berada pada kelompok umur ≤ 30 tahun, yaitu sebanyak 21 orang atau 3,63% dari total anggota DPR RI aktif. Dengan demikian, keterwakilan pemuda dalam komposisi keanggotaan DPR RI Tahun 2025 masih relatif kecil dibandingkan kelompok umur lainnya.

Dari sisi pendidikan, sebagian besar Anggota DPR RI Tahun 2025 memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Kelompok pendidikan terbanyak adalah lulusan S1, yaitu sebanyak 242 orang atau 41,80%, diikuti lulusan S2 sebanyak 208 orang atau 35,92%, dan lulusan S3 sebanyak 87 orang atau 15,03%. Jika digabungkan, anggota DPR RI dengan pendidikan S1, S2, dan S3 mencapai 537 orang atau lebih dari 90% dari total anggota. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPR RI memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang dapat menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Berdasarkan daerah pemilihan, Anggota DPR RI Tahun 2025 tersebar ke dalam 84 daerah pemilihan dengan alokasi kursi yang bervariasi. Perbedaan jumlah kursi antar daerah pemilihan menunjukkan bahwa alokasi kursi DPR RI tidak dibagi secara sama rata, melainkan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jumlah penduduk, dan kebutuhan keterwakilan wilayah. Provinsi dengan jumlah kursi terbesar adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk besar dan kompleksitas sosial-ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan komisi, distribusi Anggota DPR RI Tahun 2025 terlihat relatif merata. Jumlah anggota pada setiap komisi berada pada rentang 42 sampai 48 orang, dengan persentase sekitar 7,25% sampai 8,29%.

3.2 Saran

Penguatan kualitas data dalam Sistem Informasi Anggota Dewan (SIGOTA) juga perlu menjadi perhatian. SIGOTA sebagai basis pengelolaan data anggota dewan perlu terus dioptimalkan agar mampu menyimpan, mengelola, dan menyajikan data profil Anggota DPR RI secara lebih lengkap, akurat, terpusat, dan mudah diakses dan dimanfaatkan. Selain itu, proses validasi dan kurasi data perlu dilakukan secara konsisten untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari kuesioner, dokumen pendukung, maupun sumber lainnya telah sesuai, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan standar data dan metadata indikator juga perlu terus dikembangkan agar setiap variabel yang digunakan dalam publikasi memiliki definisi, klasifikasi, dan satuan yang jelas. Variabel seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, daerah pemilihan, fraksi, komisi, dan alat kelengkapan dewan perlu disusun secara seragam agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi antar unit kerja maupun pengguna data. Upaya ini juga sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu data harus memenuhi standar data, memiliki metadata, menggunakan kode referensi dan/atau data induk, serta dapat dibagipakaikan.

Hasil publikasi ini juga dapat menjadi bahan refleksi dalam melihat komposisi keterwakilan Anggota DPR RI, khususnya terkait keterwakilan perempuan dan pemuda.

Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dan pemuda masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam mendorong ruang politik yang lebih inklusif, representatif, dan mampu mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia.

Lampiran

Lampiran 1. Jumlah dan Distribusi Anggota DPR berdasarkan Provinsi dan Dapil Asal, Tahun 2025

Kode Provinsi	Nama Provinsi	Daerah Pemilihan	Jumlah Anggota	Persentase
11	ACEH	ACEH I	7	1,21
11	ACEH	ACEH II	6	1,03
12	SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA I	10	1,72
12	SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA II	10	1,72
12	SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA III	10	1,72
13	SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT I	8	1,38
13	SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT II	6	1,03
14	RIAU	RIAU I	7	1,21
14	RIAU	RIAU II	6	1,03
15	JAMBI	JAMBI	8	1,38
16	SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN I	8	1,38
16	SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN II	9	1,55
17	BENGKULU	BENGKULU	4	0,69
18	LAMPUNG	LAMPUNG I	10	1,72
18	LAMPUNG	LAMPUNG II	10	1,72
19	KEP. BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3	0,52
21	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	4	0,69
31	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA I	6	1,03
31	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA II	7	1,21
31	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA III	8	1,38
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT I	7	1,21
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT II	10	1,72
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT III	9	1,55
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT IV	6	1,03
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT IX	8	1,38
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT V	9	1,55
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT VI	6	1,03
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT VII	10	1,72
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT VIII	9	1,55
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT X	7	1,21
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT XI	10	1,72
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH I	8	1,38
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH II	7	1,21
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH III	9	1,55
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH IV	7	1,21
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH IX	8	1,38

Kode Provinsi	Nama Provinsi	Daerah Pemilihan	Jumlah Anggota	Persentase
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH V	8	1,38
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH VI	8	1,38
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH VII	7	1,21
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH VIII	8	1,38
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH X	7	1,21
34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	8	1,38
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR I	10	1,72
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR II	7	1,21
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR III	7	1,21
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR IV	8	1,38
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR IX	6	1,03
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR V	8	1,38
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR VI	9	1,55
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR VII	8	1,38
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR VIII	10	1,72
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR X	6	1,03
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR XI	8	1,38
36	BANTEN	BANTEN I	6	1,03
36	BANTEN	BANTEN II	6	1,03
36	BANTEN	BANTEN III	10	1,72
51	BALI	BALI	9	1,55
52	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT I	3	0,52
52	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT II	8	1,38
53	NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR I	6	1,03
53	NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR II	7	1,21
61	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT I	8	1,38
61	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT II	4	0,69
62	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	6	1,03
63	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN I	6	1,03
63	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN II	5	0,86
64	KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	8	1,38
65	KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	3	0,52
71	SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	6	1,03
72	SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	7	1,21
73	SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN I	8	1,38
73	SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN II	9	1,55
73	SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN III	7	1,21
74	SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	6	1,03
75	GORONTALO	GORONTALO	3	0,52

Kode Provinsi	Nama Provinsi	Daerah Pemilihan	Jumlah Anggota	Persentase
76	SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	4	0,69
81	MALUKU	MALUKU	4	0,69
82	MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	3	0,52
91	PAPUA	PAPUA	5	0,86
92	PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	3	0,52
93	PAPUA SELATAN	PAPUA SELATAN	2	0,34
94	PAPUA TENGAH	PAPUA TENGAH	3	0,52
95	PAPUA PEGUNUNGAN	PAPUA PEGUNUNGAN	2	0,34
96	PAPUA BARAT DAYA	PAPUA BARAT DAYA	3	0,52

Sumber : data.dpr.go.id

Lampiran 2. Metadata Indikator

Kode Indikator (kode SDS) : 33210011

Nama indikator : Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Konsep : Perempuan; Lembaga Legislatif

Definisi : Bagian dari populasi anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan.

Dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), indikator ini menggambarkan proporsi anggota DPR RI perempuan terhadap seluruh anggota DPR RI aktif pada periode tertentu.

Interpretasi : Semakin besar nilai indikator, maka semakin tinggi tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pada wilayah dan tingkatan parlemen tertentu.

Indikator ini dapat digunakan untuk melihat komposisi gender dalam lembaga legislatif, memantau perkembangan keterwakilan perempuan, serta mendukung analisis mengenai inklusivitas dan representasi politik perempuan.

Rumus Penghitungan : $P = (F / T) \times 100\%$

Dengan:

P = Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif

F = Jumlah anggota legislatif perempuan

T = Total anggota legislatif

Ukuran : Proporsi

Satuan : Persen

Klasifikasi Penyajian : 1. Wilayah
2. Tingkatan parlemen

Kode Indikator (Kode SDS)	: 11010011
Nama indikator	: Distribusi Persentase Anggota Legislatif
Konsep	: Lembaga legislatif
Definisi	: Persebaran bagian dari populasi anggota legislatif yang disajikan dalam kelompok-kelompok atau disagregasi tertentu. Dalam konteks DPR RI, indikator ini menggambarkan distribusi persentase Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut klasifikasi atau kelompok tertentu, seperti wilayah, daerah pemilihan, jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, fraksi, komisi, atau karakteristik lain yang relevan.
Interpretasi	: Semakin besar nilai persentase pada suatu kelompok, maka semakin besar proporsi anggota legislatif pada kelompok tersebut dibandingkan dengan total anggota legislatif. Indikator ini digunakan untuk melihat komposisi dan sebaran anggota legislatif berdasarkan klasifikasi tertentu sehingga dapat mendukung analisis keterwakilan, pemetaan karakteristik anggota, serta penyajian informasi kelembagaan yang lebih terstruktur.
Rumus Penghitungan	: $P_i = (x_i / X) \times 100$ Dengan: P_i = distribusi persentase anggota legislatif pada kelompok ke-i x_i = jumlah anggota legislatif pada kelompok ke-i X = total anggota legislatif i = kelompok atau disagregasi tertentu
Ukuran	: Proporsi
Satuan	: Persen
Klasifikasi Penyajian	: 1. Wilayah 2. Jeniskelamin 3. Kelompok umur 4. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan 5. Daerah pemilihan 6. Fraksi 7. Komisi

**METADATA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL
PENDATAAN LENGKAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2025**

Informasi Umum

Judul Kegiatan : PENDATAAN LENGKAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025
Tahun : 2025
Cara Pengumpulan data : Pendataan Lengkap data

1. Penanggung Jawab

1.1. Unit Penanggung Jawab

Eselon I : Deputi Bidang Administrasi
Eselon II : Biro Kesekretariatan Pimpinan

1.2. Penanggung Jawab Teknsi (Setingkat eselon III)

Nama : Sri Mulyani, SH
Jabatan : Kepala Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat
Telepon : -
Faksimile : -
Email : sri.mulyani@dpr.go.id

2. Perencanaan dan Persiapan

2.1. Latar Belakang Kegiatan

Kegiatan statistik Pendataan Lengkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi terkait keanggotaan DPR RI yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas publik, ~~serta dan~~ kebutuhan layanan data yang cepat, akurat, ~~dan serta~~ dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan representasi rakyat, DPR RI dituntut untuk mampu menyediakan data keanggotaan Dewan secara mutakhir kepada berbagai pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal Sekretariat Jenderal DPR RI maupun pihak eksternal yang membutuhkan data untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaannya.

Sebelumnya, dokumen dan informasi terkait keanggotaan Dewan masih tersebar di berbagai unit kerja, sehingga belum sepenuhnya tersedia dalam satu sistem atau pusat data yang terintegrasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan versi data, ketidakpastian informasi, keterlambatan dalam pemenuhan permintaan data, serta rendahnya efisiensi kerja dalam proses verifikasi dan penyajian informasi. Padahal, data anggota Dewan tidak hanya dibutuhkan untuk

kepentingan administrasi internal, tetapi juga menjadi dasar dalam berbagai kegiatan kelembagaan, penyusunan bahan kebijakan, pelayanan informasi, kerja sama, persidangan, serta koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan instansi lainnya.

Kebutuhan terhadap data anggota Dewan juga tercermin dari adanya permintaan data dari sejumlah unit kerja dan instansi, antara lain Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional, Bagian Persidangan Paripurna, serta Deputy Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita Ibu Kota Nusantara. Permintaan data dari Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional menunjukkan pentingnya ketersediaan informasi keanggotaan Dewan dalam mendukung kegiatan hubungan kerja sama antarpemerintah, forum regional, diplomasi parlemen, serta penyusunan bahan koordinasi kelembagaan. Data yang akurat mengenai anggota Dewan, termasuk identitas, alat kelengkapan dewan, fraksi, daerah pemilihan, dan informasi relevan lainnya, menjadi kebutuhan penting dalam menunjang kelancaran komunikasi dan pelaksanaan agenda kerja sama.

Sementara itu, permintaan data dari Bagian Persidangan Paripurna menunjukkan bahwa data anggota Dewan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan persidangan, penyusunan daftar kehadiran, pengelolaan informasi peserta rapat, serta kebutuhan administrasi persidangan lainnya. Ketersediaan data yang lengkap, mutakhir, dan terverifikasi akan membantu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan persidangan dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan tata kelola kelembagaan DPR RI.

Selain itu, permintaan data dari Deputy Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN memperlihatkan bahwa data anggota Dewan juga dibutuhkan oleh instansi di luar lingkungan DPR RI dalam rangka mendukung koordinasi, penyusunan bahan perencanaan, komunikasi kelembagaan, dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa data keanggotaan DPR RI memiliki nilai strategis tidak hanya bagi kebutuhan internal Parlemen, tetapi juga bagi pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang membutuhkan dukungan koordinasi lintas lembaga.

Oleh karena itu, melalui kegiatan Pendataan Lengkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025, DPR RI berupaya menyusun, memperbarui, memverifikasi, dan mengelola data keanggotaan Dewan secara lebih sentral, sistematis, dan berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan basis data yang lengkap, akurat, konsisten, dan mudah diakses sesuai dengan kewenangan serta kebutuhan pengguna data. Dengan adanya pengelolaan data yang terintegrasi melalui SIGOTA, setiap informasi mengenai keanggotaan Dewan dapat disajikan secara cepat, tepat, **akurat** dan andal untuk mendukung pengambilan keputusan, peningkatan kualitas layanan data, serta penguatan tata kelola informasi kelembagaan DPR RI.

Selain mendukung kebutuhan administrasi dan pelayanan informasi kelembagaan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan data prioritas nasional, khususnya terkait persentase keterwakilan perempuan di DPR RI. Dengan

data yang terintegrasi dan akurat, SIGOTA dapat menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi dan memantau keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sejalan dengan komitmen nasional dan internasional dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan publik.

Data yang akurat mengenai persentase keterwakilan perempuan di DPR RI akan membantu pemerintah, lembaga legislatif, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender. Informasi tersebut juga menjadi dasar penting dalam memantau perkembangan representasi perempuan di parlemen dari waktu ke waktu, mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, serta mendukung penyusunan strategi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik. Dengan demikian, kegiatan pendataan ini tidak hanya berperan dalam memperkuat tata kelola data keanggotaan DPR RI, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, peningkatan kualitas representasi politik, dan pemenuhan kebutuhan data strategis nasional.

2.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pendataan lengkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meliputi beberapa aspek penting untuk mendukung fungsi dan operasional DPR RI secara efektif. Berikut adalah tujuan-tujuan utamanya:

1. **Penyediaan Informasi yang Akurat:** Menyediakan data yang akurat dan terkini mengenai anggota DPR RI, termasuk data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, serta kontribusi legislatif. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi.
2. **Pemanfaatan Data untuk Analisis dan Perencanaan:** Data yang lengkap dan terstruktur memungkinkan dilakukannya analisis mendalam mengenai berbagai aspek legislatif dan operasional DPR RI. Ini mendukung perencanaan strategis serta pengambilan keputusan yang lebih baik.
3. **Peningkatan Efisiensi Administratif:** Data yang lengkap memudahkan dalam pengelolaan administrasi internal DPR RI, termasuk dalam hal pengelolaan kehadiran, penjadwalan rapat, dan komunikasi antar anggota.
4. **Transparansi Publik:** Memastikan bahwa informasi mengenai anggota DPR RI dapat diakses oleh publik sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.
5. **Dukungan Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran:** Data yang lengkap dan akurat mendukung pelaksanaan tiga fungsi utama DPR RI, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Informasi yang lengkap memudahkan dalam pemantauan kinerja dan kontribusi masing-masing anggota.
6. **Peningkatan Kualitas Pelayanan:** Dengan memiliki data yang lengkap, DPR RI dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota dewan, termasuk dalam penyediaan fasilitas dan dukungan administratif yang diperlukan.

7. Pengelolaan Big Data: Memanfaatkan teknologi big data untuk mengelola dan menganalisis data anggota DPR RI secara lebih efektif dan efisien, serta untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja.

2.3. Rencana Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
Perencanaan/Persiapan	02 Maret 2025	23 Mei 2025
Pelaksanaan Pendataan	01 Juni 2025	31 Desember 2025
Pengolahan	1 Januari 2026	15 Januari 2026
Analisis	16 Januari 2026	16 Februari 2026
Penyajian	17 Februari 2026	1 Maret 2026

2.4. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel	Definisi Singkat	Referensi Waktu
Provinsi	Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.	Tahun Berjalan
Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Tahun Berjalan
Riwayat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	Sampai Tahun Berjalan
Riwayat Pekerjaan	Kegiatan yang dilakukan dalam praktik profesional untuk menghasilkan penghasilan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah	Sampai Tahun Berjalan
Riwayat Organisasi	Partisipasi dalam sebuah organisasi yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah	Sampai Tahun Berjalan

Riwayat Pergerakan	Partisipasi dalam sebuah pergerakan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah	Sampai Tahun Berjalan
Riwayat Prestasi	Prestasi yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah	Sampai Tahun Berjalan

3. Desain Kegiatan

- 3.1. Kegiatan Ini dilakukan : Berulang
- 3.2. Frekuensi Penyelenggaraan : Tahunan
- 3.3. Tipe pengumpulan Data : Cross-sectional
- 3.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data : Seluruh wilayah Indonesia
- 3.5. Metode Pengumpulan Data : Mengisi kuesioner sendiri
- 3.6. Sarana Pengumpulan Data : Paper-assisted Personal Interviewing

4. Pengumpulan Data

- 4.1. Apakah Melakukan Uji Coba? : Ya
- 4.2. Petugas Pengumpulan Data : Staf Instansi Penyelenggara
- 4.3. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data :
- 4.4. Jumlah Petugas :
 1. Supervisor/Penyelia/Pengawas : 1 Orang
 2. Pengumpul Data/Enumerator : 9 Orang
 3. Total : 10 Orang
- 4.5. Apakah melakukan pelatihan petugas : Ya
- 4.6. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data : Supervisi

5. Pengolahan dan Analisis

- 5.1. Tahapan Pengolahan Data : Penyuntingan (editing), Penyandian (coding), Input Data & Penyahihan data (validasi)
- 5.2. Metode Analisis : Deskriptif
- 5.3. Unit Analisis : Individu.
- 5.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis : Nasional, Provinsi

6. Diseminasi Hasil

- 6.1. Produk Kegiatan yang tersedia untuk umum : Digital (Softcopy)

